



PERBEKEL DESA PULUKAN
KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN PERBEKEL
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

185. Peraturan Menteri f

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 692);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 62);
17. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Pulukan Tahun 2020 Nomor 4);

18. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Pulukan Nomor 5 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pulukan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Pulukan Nomor Tahun 2022 Nomor 35);
19. Peraturan Desa Pulukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2023 Nomor 48);
20. Peraturan Desa Pulukan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2023 Nomor 50);
21. Peraturan Perbekel Pulukan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Pulukan Tahun 2023 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.

8. Bantuan Langsung 

8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

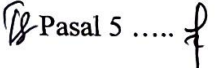
Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Pasal 5 

Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Perbekel ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulukan

Ditetapkan di : Desa Pulukan
Pada tanggal : 5 Desember 2023



Diundangkan di Desa Pulukan
Pada tanggal : 5 Desember 2023
SEKRETARIS DESA PULUKAN


PRIMA DESINTA RENGGANIS
BERITA DESA PULUKAN TAHUN 2023 NOMOR 47

LAMPIRAN Peraturan Perbekel Pulukan

Nomor : 8 Tahun 2023

Tanggal : 5 Desember 2023

Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran Penerima
Manfaat BLT Desa

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2024

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	MISRINAH	P	5101037112310014	LAINNYA	ARCA	0	0
2	SUPARDI	L	5101031112540003	LAINNYA	ARCA	0	0
3	I MADE BIRIT	L	5101033112540055	LAINNYA	ARCA	0	0
4	NI WAYAN SWINI	P	5101036312570001	LAINNYA	ARCA	0	0
5	I WAYAN REKA	L	5101033112570047	LAINNYA	ARCA	0	0
6	I KETUT SULATRA	L	5101030401580001	LAINNYA	ARCA	0	0
7	NI KETUT RENTEN	P	5101037112390033	LAINNYA	ARCA DWIPA	0	0
8	SUPIATUN	P	5101037112590089	PEDAGANG MAKANAN	ARCA DWIPA	0	0
9	NI WAYAN MERTA	P	5101037112580134	LAINNYA	ARCA DWIPA	0	0
10	NI NYOMAN JANTUK	P	5101034107340022	LAINNYA	ARCA DWIPA	0	0
11	I WAYAN WINTIA	L	5101033012420008	LAINNYA	ARCA DWIPA	0	0
12	I GUSTI MADE GRIYA	L	5101030107540075	LAINNYA	ARCA DWIPA	0	0
13	NI NENGGAH SURINTEN	P	5101037012670007	PEMULUNG	LEDOK	0	0
14	I NYOMAN KACUNG	L	5101033012500008	LAINNYA	LEDOK	0	0
15	HALIMAH	P	5101037112630179	LAINNYA	LEDOK	0	0
16	LISNA HIDAYATI	P	5101037112700092	LAINNYA	LEDOK	0	0
17	SUPARNO	L	5101033112480062	BURUH BANGUNAN	LEDOK	0	0
18	I KETUT KARI	L	5101032912620005	BURUH TANI	LEDOK	0	0
19	NI KETUT KERNI	P	5101034107530129	LAINNYA	PANGKUNG MEDAHAN	0	0
20	SUDIONO	L	5101030702780001	LAINNYA	PANGKUNG MEDAHAN	0	0
21	I KETUT WARTA	L	5101033112610043	BURUH TANI	PANGKUNG MEDAHAN	0	0
22	I GUSTI AYU MADE DARMADA	P	5101037112440041	LAINNYA	PANGKUNG MEDAHAN	0	0
23	NI WAYAN RITIS	P	5101037112510020	LAINNYA	PANGKUNG MEDAHAN	0	0

24	MARIATIN	P	5101034303500001	LAINNYA	PULUKAN	0	0
25	SUMINEM	P	5101034302520001	LAINNYA	PULUKAN	0	0
26	REJE'I	L	5101033112440021	LAINNYA	PULUKAN	0	0
27	SITIHARI	P	5101037112480104	LAINNYA	PULUKAN	0	0
28	SALINAH	P	5101037112500085	LAINNYA	PULUKAN	0	0
29	MAD YATIM	L	5101033112440023	LAINNYA	PULUKAN	0	0
30	NI NYOMAN SUAMI	P	5101036812600005	LAINNYA	TINGGI	0	0
31	RUSYANI	P	5101037012800010	LAINNYA	TINGGI	0	0
32	SABARINAH	P	5101037112530064	LAINNYA	TINGGI	0	0
33	SURATMIN	L	5101030107530122	LAINNYA	TINGGI	0	0
34	RIMA NUR AININ	P	5101034402960003	LAINNYA	TINGGI	0	0



 PERBESKEL PULUKAN
 I WAYAN ARMAWA